



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Revisi ke	: 01
Tanggal	: 6 Februari 2023
Dibuat oleh	: BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Disetujui oleh	: REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BPMI		SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	DISETUJUI OLEH
Revisi ke :	Tanggal		REKTOR
01	6 Februari 2023		



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN**

Dokumen :
Revisi : 01
Hal :
Tanggal : 6 Februari 2023
BPMI : UNP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN**

1.	TUJUAN
	<p>1.1 Memberi penjelasan secara tertulis tentang Prosedur dan tata cara secara tertulis tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembelajaran dalam lingkungan Universitas Negeri Padang</p> <p>1.2 Memberikan penjelasan tentang Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Padang.</p>
2.	RUANG LINGKUP
	<p>2.1. Prosedur dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Padang.</p> <p>2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Universitas Negeri Padang</p>
3.	REFERENSI
	<p>3.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan tinggi</p> <p>3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3.3 Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>3.4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3.5 Buku Panduan Standar Mutu Akademik Universitas Negeri Padang</p> <p>3.6 Buku Panduan Akademik Universitas Negeri Padang</p> <p>3.7 Kalender Akademik Universitas Negeri Padang</p>
4	DEFINISI
	<p>4.1 Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.2 Monitoring perkuliahan atau pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perkuliahannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan.</p> <p>4.4 Monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.</p>
5	URAIAN PROSEDUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN**

Dokumen :
Revisi : 01
Hal :
Tanggal : 6 Februari 2023
BPMP : UNP

- 5.1 Badan Penjamin Mutu Internal (BPMP) menginformasikan kepada semua Fakultas, Jurusan dan Prodi di lingkungan Universitas Negeri Padang tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang
- 5.2 Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) oleh Fakultas atau prodi di lingkungan Universitas Negeri Padang
- 5.3 Tim Monev Fakultas melakukan monitoring pembelajaran atau perkuliahan Melalui platform LMS
- 5.4 Tim Monev Fakultas melakukan rekapitulasi hasil monitoring pembelajaran
- 5.5 Tim Monev Fakultas melakukan analisa data hasil monitoring pembelajaran dan melaporkan hasil monev ke BPMP
- 5.6 BPMP menyampaikan hasil monitoring pembelajaran kepada Pimpinan (Rektor Universitas Negeri Padang)
- 5.7 Rektor dan BPMP Menindaklanjuti hasil monitoring pembelajaran kepada Fakultas, Jurusan, Prodi dan Dosen masing-masing.


6 BAGAN ALIR

BAGAN ALIR PROSES PENILAIAN HASIL BELAJAR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN**

Dokumen :
Revisi : 01
Hal :
Tanggal : 6 Februari 2023
BPMI : UNP





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN**

Dokumen :
Revisi : 01
Hal :
Tanggal : 6 Februari 2023
BPMI : UNP

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			
		REKTOR & BPMI	FAKULTAS	TIM MONEV	DEPARTE MEN/PRO DI
1.	PEMBENTUKAN TIM MONEV PEMBELAJARAN FAKULTAS				
2.	PEMBUATAN SK DEKAN TENTANG TIM MONEV FAKULTAS				
3.	BPMI MEMBUAT FORM PELAKSANAAN MONEV				
4.	BPMI MEMBUAT PEMBERITAHUAN KEPADA FAKULTAS, DEPARTEMEN DAN PRODI				
5.	TIM MONEV MELAKSANAKAN MONITORING PEMBELAJARAN				
6.	TIM MONEV MELAKUKAN REKAPITULASI DATA DAN MEMBUAT LAPORAN HASIL MONEV				
7.	KETUA TIM MENYAMPAIKAN LAPORAN MONEV KEPADA BPMI				
8.	REKTOR MELALUI BPMI MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT HASIL MONEV				
9.	DITINDAKLANJUTI FAKULTAS, JURUSAN ATAU PRODI				